



## **Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana di Indonesia**

**Rizky Perdana Bayu Putra**

Universitas Kristen Cipta Wacana

**Ricardo Soediono\***

Universitas Kristen Cipta Wacana

**A. Taufiq Hidayat**

Universitas Kristen Cipta Wacana

**Mustika Ayu**

Universitas Kristen Cipta Wacana

Malang: Indonesia

[ricardosoediono@cwcu.ac.id](mailto:ricardosoediono@cwcu.ac.id)

**Abstrak.** dalam bahasa Inggris merupakan terjemahan dari abstrak dalam bahasa Indonesia, ditulis antara 100-150 kata. Abstrak secara eksplisit memuat: latar belakang singkat (satu kalimat saja, boleh tidak ada), tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil temuan penting penelitian. Abstrak ditulis 1 (satu) alinea (Font TimesNew Roman 11 pt, Justify, spasi 1).

**Keywords:** (ditulis dalam bahasa Inggris), terdiri dari 3 sampai dengan 5 kata. Ditulis sesuai urutan abjad. Antara kata kunci dipisahkan oleh titik koma (;). Tidak termasuk nama peraturan dan nama lembaga.

**Abstrak.** Abstrak dalam bahasa Indonesia ditulis antara 100-150 kata. Abstrak secara eksplisit memuat: latar belakang singkat (satu kalimat saja, boleh tidak ada), tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil temuan penting penelitian. Abstrak ditulis 1 (satu) alinea (font TimesNew Roman 10 pt, Justify, spasi 1).

**Kata Kunci:** Terdiri dari 3 sampai dengan 5 kata. Ditulis sesuai urutan abjad. Antara kata kunci dipisahkan oleh titik koma (;). Tidak termasuk nama peraturan dan nama lembaga

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang mendalam dan memprihatinkan di Indonesia. Kekerasan ini tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan emosional yang berkepanjangan pada korban, yang seringkali berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan mental mereka (Dewi, 2018). Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa angka kasus KDRT di Indonesia terus meningkat, bahkan meskipun ada berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut (Komnas Perempuan, 2020). Meskipun Indonesia memiliki peraturan hukum yang tegas, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), praktik KDRT masih tetap terjadi dan bahkan cenderung meningkat. Fenomena ini menandakan adanya kelemahan dalam implementasi hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (Setiawan, 2019).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT, memberikan perlindungan hukum bagi korban serta sanksi bagi pelaku.

Namun, implementasi undang-undang ini seringkali menghadapi berbagai kendala, mulai dari hambatan budaya, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, hingga keterbatasan akses bagi korban dalam memperoleh perlindungan hukum (Raharjo, 2020). Hukum pidana berperan sebagai alat penegakan keadilan, namun lebih dari itu, juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan sanksi yang jelas bagi pelaku dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan (Suryadi, 2021).

Dalam konteks ini, pencegahan KDRT harus didukung oleh mekanisme sosialisasi yang tepat agar masyarakat dapat memahami dan menghindari praktik kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi yang dimaksud tidak hanya melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan aparat penegak hukum. Penekanan pada pendidikan dan pemahaman hak-hak korban KDRT sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Namun, meskipun berbagai inisiatif telah dilaksanakan, efektivitas dari sosialisasi ini masih terbatas dan perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia (Negara & Widodo, 2017).

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya sebatas melalui mekanisme hukum pidana yang ada, namun juga melalui pendekatan preventif yang melibatkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan cara-cara yang dapat ditempuh jika mereka menjadi korban kekerasan. Sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga harus dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai ciri-ciri kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana cara untuk melaporkan kasus tersebut tanpa rasa takut akan stigma sosial atau balas dendam dari pelaku (Setiawan, 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hukum pidana Indonesia dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta mengevaluasi efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mencegah kekerasan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Salah satu tujuan utama dari penegakan hukum pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan kepada korban. Namun, hukum pidana bukanlah satu-satunya solusi, sebab dalam banyak kasus, pencegahan lebih efektif jika dimulai dari penyuluhan yang memadai. Menurut Raharjo (2020), penyuluhan hukum yang kurang tepat atau terbatas seringkali mengakibatkan masyarakat tidak tahu harus berbuat apa ketika menghadapi KDRT. Selain itu, adanya hambatan dari faktor sosial dan ekonomi yang membuat korban merasa terjebak dan tidak bisa melaporkan kasus yang terjadi juga turut memperburuk keadaan. Oleh karena itu, sebuah pendekatan yang mengintegrasikan hukum pidana dengan sosialisasi yang baik sangat diperlukan.

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai peran hukum pidana dalam menanggulangi KDRT, mulai dari aspek penegakan hukum, sanksi bagi pelaku, hingga analisis efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Penelitian ini juga akan menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum serta menawarkan solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pencegahan KDRT secara lebih efektif. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya adanya peningkatan dalam hal pendidikan publik dan penguatan sistem perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Di samping itu, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana upaya sosialisasi dapat menciptakan perubahan persepsi masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya pemahaman terhadap hak-hak korban. Hal ini penting karena meskipun banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan, tetapi dengan edukasi yang tepat, masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dalam melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga mereka. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak individu serta cara mengakses bantuan hukum akan sangat berkontribusi dalam upaya pencegahan KDRT di masa depan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi isu sosial yang semakin mendalam dan memprihatinkan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat atau dapat berakibat timbulnya kesengsaraan fisik, mental, atau seksual, atau penderitaan ekonomi, yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga (Setiawan, 2019). Perbuatan kekerasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi. Oleh karena itu, KDRT merupakan masalah yang tidak hanya menyentuh ranah individu, tetapi juga merupakan isu sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena faktor penyebab yang beragam, mulai dari faktor ekonomi, ketimpangan gender, hingga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak asasi manusia dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi korban (Dewi, 2018).

Faktor penyebab KDRT sangat berkaitan dengan pola-pola sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, ketidaksetaraan gender menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Prasangka sosial yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dalam struktur sosial kerap kali mengarah pada pelecehan fisik maupun psikologis terhadap perempuan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, kekerasan tidak hanya dilakukan dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk intimidasi psikologis dan pengendalian ekonomi yang berpotensi merusak harga diri dan kesejahteraan mental korban (Suryadi, 2021). Selain itu, masalah ekonomi juga turut memperburuk situasi, karena ketidakmampuan ekonomi sering kali menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada pasangan, sehingga korban merasa terjebak dalam lingkaran kekerasan dan sulit untuk keluar (Raharjo, 2020).

Tantangan dalam mencegah dan menangani KDRT semakin besar dengan adanya budaya dan norma-norma sosial yang sering kali mengabaikan hak-hak individu, terutama hak perempuan dan anak. Keberadaan nilai-nilai patriarkis dalam masyarakat Indonesia dapat memperburuk situasi ini, di mana sering kali kekerasan dianggap sebagai hal yang normal atau bahkan wajar terjadi dalam suatu keluarga. Oleh karena itu, pencegahan KDRT harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, tidak hanya bergantung pada hukum, tetapi juga melibatkan perubahan budaya dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia serta perlindungan terhadap korban kekerasan.

Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki peran penting dalam pencegahan KDRT. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga berperan dalam mencegah terjadinya kekerasan melalui ancaman hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku (Negara & Widodo, 2017). Selain

itu, hukum pidana juga berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap korban dengan memberi hak perlindungan yang jelas dan tegas melalui undang-undang. Namun, peran hukum pidana dalam mencegah KDRT tidak dapat bekerja secara optimal tanpa adanya dukungan dari aspek sosial dan pendidikan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Terkait dengan teori-teori yang relevan dalam pencegahan KDRT, terdapat beberapa teori hukum pidana yang dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas penanggulangan KDRT. Salah satunya adalah Teori Keadilan Restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui mediasi, rehabilitasi, dan pendekatan yang lebih humanis. Teori ini lebih mengutamakan pemulihan mental korban serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Dalam konteks KDRT, teori ini bisa menjadi alternatif yang lebih inklusif dalam menangani kasus kekerasan, di mana keduanya—korban dan pelaku—dapat menjalani proses penyembuhan (Bara, 2020). Namun, teori ini tidak selalu diterima secara luas, karena banyak pihak yang lebih memilih pendekatan hukuman yang lebih tegas sebagai upaya pencegahan.

Teori Pencegahan atau Deterrence Theory berfokus pada pencegahan terjadinya kejahatan melalui ancaman hukuman. Dalam konteks KDRT, teori ini menganggap bahwa hukuman yang tegas dan jelas dapat memberi efek jera kepada pelaku, sehingga mereka akan menghindari melakukan kekerasan lagi. Dalam implementasinya, ancaman hukuman yang jelas dan konsisten, seperti penjara atau denda, diharapkan dapat mencegah terjadinya KDRT. Namun, teori ini terkadang dianggap kurang efektif karena seringkali lebih menekankan pada hukuman tanpa memberikan ruang bagi rehabilitasi dan pemulihan bagi pelaku (Widodo, 2019).

Selain itu, Teori Hak Asasi Manusia dalam konteks KDRT menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga harus menjadi prioritas utama dalam hukum pidana. Dalam hal ini, teori hak asasi manusia mendesak negara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan (Alamsyah, 2018). Negara harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hukum dapat diakses oleh semua pihak dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban KDRT.

Di Indonesia, hukum pidana berperan besar dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas dalam menangani kasus KDRT, termasuk pemberian perintah perlindungan bagi korban, pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku, dan prosedur hukum yang harus diikuti (Suryadi, 2021). Meskipun demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum. Di beberapa daerah, pemahaman tentang undang-undang ini masih terbatas, dan penanganan kasus KDRT masih sering dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang menghambat akses korban terhadap keadilan (Dewi, 2018).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi undang-undang ini adalah keberadaan norma sosial yang masih menganggap KDRT sebagai masalah pribadi yang

seharusnya diselesaikan dalam lingkup keluarga, bukan masalah hukum. Hal ini menyebabkan banyak kasus KDRT tidak dilaporkan kepada pihak berwajib, karena korban merasa takut atau malu untuk mengungkapkan kekerasan yang mereka alami. Dalam banyak kasus, keluarga atau masyarakat juga tidak mendukung langkah-langkah hukum yang diambil oleh korban, yang seringkali dianggap sebagai aib atau penghinaan terhadap kehormatan keluarga. Oleh karena itu, perubahan pola pikir masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih luas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menghindari kekerasan dalam rumah tangga dan memastikan bahwa setiap korban memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang layak (Setiawan, 2019).

Secara keseluruhan, meskipun hukum pidana Indonesia telah memberikan landasan yang kuat untuk pencegahan dan penanganan KDRT, tantangan dalam implementasinya menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih besar dari berbagai pihak. Selain penegakan hukum yang lebih efektif, sosialisasi mengenai hak-hak korban dan pentingnya pencegahan KDRT perlu terus ditingkatkan agar masyarakat lebih terbuka dan memahami mekanisme perlindungan yang tersedia. Dengan adanya pendekatan yang lebih menyeluruh yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan pendidikan, diharapkan dapat mengurangi angka KDRT di Indonesia secara signifikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menganalisis peran hukum pidana dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta mengevaluasi efektivitas sosialisasi yang dilakukan untuk mencegah kekerasan tersebut. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggali lebih dalam tentang persepsi masyarakat dan praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan KDRT. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan korban KDRT, serta studi literatur terhadap dokumen hukum dan penelitian terdahulu terkait pencegahan KDRT. Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam wawancara dan literatur yang relevan, serta menghubungkannya dengan teori hukum yang ada (Setiawan, 2019; Suryadi, 2021). Metode ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan dan diterima dalam konteks pencegahan KDRT di Indonesia..

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Evaluasi Hukum Pidana dalam Menangani KDRT**

Hukum pidana di Indonesia, melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), memberikan dasar hukum yang jelas untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Undang-undang ini mengatur berbagai mekanisme untuk perlindungan korban dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan, yang dapat berupa pidana penjara dan/atau denda (Setiawan, 2019). Namun, meskipun ketentuan hukum sudah ada, banyak hambatan yang menghalangi implementasi efektif undang-undang ini. Salah satu hambatan utama adalah ketidakpedulian aparat penegak hukum terhadap kasus KDRT. Banyak polisi dan pihak berwenang yang masih menilai kasus KDRT sebagai masalah pribadi keluarga dan tidak cukup cepat menanggapi laporan yang datang (Suryadi, 2021).

Selain itu, stigma sosial terhadap korban juga merupakan masalah besar. Di banyak komunitas, korban KDRT sering kali merasa malu atau takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Stigma ini seringkali membuat korban merasa terisolasi dan tanpa dukungan, serta takut akan reaksi negatif dari masyarakat atau keluarga mereka. Banyak korban yang akhirnya memilih untuk menarik kembali laporan mereka karena tekanan dari keluarga atau ketakutan akan balas dendam dari pelaku (Dewi, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun hukum pidana sudah mengatur dengan jelas, perlindungan terhadap korban masih sangat terbatas, dan diperlukan langkah-langkah lebih lanjut agar undang-undang ini dapat diimplementasikan secara lebih efektif.

Implementasi hukum yang lemah ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses yang dimiliki oleh korban KDRT untuk mendapatkan layanan hukum yang memadai. Banyak korban, terutama yang berada di daerah pedesaan atau terpencil, kesulitan mengakses layanan pengadilan atau mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Keterbatasan infrastruktur hukum dan geografis menyebabkan ketidakmerataan dalam penerapan hukum yang diatur dalam UU PKDRT (Setiawan, 2019). Oleh karena itu, untuk meningkatkan implementasi undang-undang ini, dibutuhkan peningkatan infrastruktur hukum, baik dari segi jumlah aparat penegak hukum yang terlatih, maupun dari segi aksesibilitas layanan hukum bagi korban.

## **2. Sosialisasi Pencegahan KDRT**

Sosialisasi mengenai pencegahan KDRT di Indonesia masih sangat terbatas, terutama dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi geografis maupun demografis. Program-program yang ada, seperti kampanye kesadaran tentang hak-hak korban dan penyuluhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, seringkali terbatas pada wilayah-wilayah perkotaan dan belum menyentuh daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat, terutama yang tinggal di desa atau daerah yang minim akses informasi, tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (Negara & Widodo, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperluas cakupan sosialisasi dan edukasi terkait KDRT agar lebih inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sosialisasi yang efektif memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu lebih aktif dalam menjalankan kampanye sosialisasi mengenai pencegahan KDRT melalui berbagai saluran media, baik media cetak, elektronik, maupun digital. Lembaga-lembaga non-pemerintah juga dapat berperan penting dalam memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan dan hak-hak yang dimiliki korban. Selain itu, masyarakat itu sendiri harus dilibatkan dalam proses sosialisasi ini, mengingat mereka memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya KDRT di lingkungan sekitar mereka (Raharjo, 2020).

Namun, efektivitas sosialisasi ini sangat bergantung pada cara penyampaiannya. Program edukasi yang terlalu teknis atau formal seringkali tidak dapat menyentuh perasaan atau pemahaman masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan dapat mengena di hati masyarakat, misalnya dengan menggunakan cerita nyata dari korban atau melakukan pendekatan yang lebih personal. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, misalnya, bisa menjadi langkah strategis dalam menyebarkan pemahaman mengenai hak-hak korban KDRT, serta cara-cara yang dapat diambil oleh korban untuk melindungi diri mereka sendiri (Dewi, 2018).

Selain itu, keberhasilan sosialisasi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat mengenai isu KDRT dan pentingnya partisipasi mereka dalam menanggulangnya.

Pendidikan yang lebih intensif mengenai pengertian dan dampak dari KDRT harus dimulai sejak usia dini di lingkungan sekolah. Program-program pelatihan yang melibatkan remaja dan keluarga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana cara menghindarinya (Widodo, 2019).

Berdasarkan hasil evaluasi mengenai implementasi hukum pidana dan sosialisasi yang ada, beberapa langkah kebijakan perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan KDRT di Indonesia. Pertama, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT sangat penting. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi polisi, jaksa, dan hakim harus diperkuat agar mereka dapat lebih memahami kasus KDRT dan menangani korban dengan lebih sensitif dan responsif. Salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan adalah memasukkan modul tentang kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan dalam pendidikan bagi aparat penegak hukum sejak awal pendidikan mereka (Suryadi, 2021).

Kedua, sosialisasi mengenai pencegahan KDRT perlu diperluas, terutama di daerah-daerah yang masih minim informasi. Kampanye kesadaran dan pelatihan mengenai hak-hak korban dan langkah-langkah yang bisa diambil harus lebih giat dilaksanakan di daerah pedesaan dan pelosok, dengan memanfaatkan berbagai media, baik media tradisional seperti radio dan televisi, maupun media sosial yang semakin berkembang. Kolaborasi dengan komunitas lokal dapat menjadi kunci untuk memastikan pesan-pesan penting terkait pencegahan KDRT sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan (Raharjo, 2020).

Ketiga, perlindungan terhadap korban KDRT harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan hukum Indonesia. Pemerintah harus menyediakan lebih banyak fasilitas perlindungan bagi korban, seperti tempat perlindungan aman (shelters), serta layanan rehabilitasi fisik dan psikologis untuk korban. Fasilitas ini dapat membantu korban untuk memulihkan diri dari trauma yang mereka alami, sekaligus memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih baik tanpa ketakutan akan kekerasan lanjutan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa korban memiliki akses yang mudah dan tanpa hambatan untuk mendapatkan bantuan hukum (Setiawan, 2019). Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara lebih efektif, diharapkan Indonesia dapat lebih mengurangi angka KDRT dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban.

## **KESIMPULAN**

Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam penanganan kasus KDRT di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpedulian aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap korban, dan keterbatasan akses korban terhadap layanan hukum. Sosialisasi tentang pencegahan KDRT juga belum optimal, terutama di daerah-daerah terpencil, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai korban. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pencegahan KDRT, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perluasan cakupan sosialisasi, dan penguatan perlindungan hukum bagi korban agar tercipta sebuah sistem yang lebih komprehensif dalam mencegah dan menangani KDRT di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdi, P. (2019). "Pengaruh Pendidikan Hukum terhadap Pemahaman Masyarakat tentang

- KDRT." *Jurnal Pendidikan Hukum*, 10(2), 75-88.
- Alamsyah, R. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Konteks Kekerasan Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Hukum Universitas Indonesia.
- Bara, P. (2020). Restorative Justice sebagai Solusi terhadap Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Pidana*, 18(1), 34-50.
- Budi, F. (2020). *Pengaruh Faktor Sosial terhadap Peningkatan Kasus Kekerasan Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Riset Hukum.
- Cahyo, S. (2017). "Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus KDRT di Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*, 9(3), 210-227.
- Darmawan, M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak dalam Kasus KDRT*. Jakarta: Penerbit Mandala.
- Dewi, I. P. (2018). *Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum Nasional.
- Elsa, P. (2017). "Penyuluhan Hukum di Daerah Pedesaan: Studi Kasus KDRT di Jawa Barat." *Jurnal Penelitian Sosial*, 12(1), 56-68.
- Farid, T. (2019). *Pendekatan Multidimensi dalam Penanganan KDRT di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Hukum.
- Fadila, M. (2017). *Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Sahabat Hukum.
- Ginting, H. (2019). "Sosialisasi Hukum tentang KDRT di Kalangan Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Sosial Indonesia*, 5(2), 45-59.
- Gusman, D. (2018). "Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan KDRT: Sebuah Analisis." *Jurnal Sosial Masyarakat*, 6(2), 134-150.
- Irfan, A. (2020). "Evaluasi Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 terhadap Kasus KDRT." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 42-59.
- Komnas Perempuan. (2020). *Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2020*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Negara, A., & Widodo, J. (2017). Sosialisasi kebijakan pencegahan KDRT: Studi kasus di Jakarta. *Jurnal Sosial dan Kebijakan*, 15(3), 204-220.
- Raharjo, I. (2020). *Kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif hukum pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum Indonesia*, 12(2), 123-145.
- Setiawan, R. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, M. (2021). Efektivitas hukum pidana dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 45-60.
- Taufik, I. (2020). *Aspek Sosial dan Hukum dalam Penanganan Kasus KDRT*. Jakarta: Penerbit Mediatama.
- Utami, N. (2016). "Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus KDRT di Indonesia." *Jurnal Hukum Sosial*, 7(3), 112-123.

- Widodo, J. (2019). Pidana dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum*, 10(2), 88-104.
- Yulianto, S. (2020). *Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat Terkait Kekerasan Rumah Tangga*. Malang: Penerbit Karya Utama.
- Zahra, H. (2018). "Implementasi Undang-Undang PKDRT dalam Praktik di Daerah Terpencil." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(4), 256-269.
- .